

## **TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN**

**2011**

**PERATURAN KPU NOMOR 1 TAHUN 2011 BN RI NOMOR 136**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDUK DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI ATAU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBENTUK SETELAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

**ABSTRAK :**

Bahwa pengaturan mengenai jumlah, dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU tentang pembentukan Provinsi atau Kabupaten/Kota, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 297 ayat (5), Pasal 348 ayat (5) dan Pasal 403 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, KPU Perlu mengatur lebih lanjut mengenai pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten induk serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 24 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 22 tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; UU Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 46 tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 60 Tahun 2009.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2011 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Penyelenggara, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Induk, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Penataan Keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten Induk, Keanggotaan, Daerah pemilihan, DPRD Provinsi Induk, DPRD**

Kabupaten Induk, Pengajuan Calon DPRD provinsi atau DPRD Kabupaten Induk, Penataan penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi, DPRD Provinsi Induk, DPRD Kabupaten Induk, Penetapan calon terpilih, DPRD Provinsi Induk, DPRD Kabupaten Induk; Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran, Keanggotaan, DPRD Provinsi Pemekaran, DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran, Daerah pemilihan, DPRD Provinsi Pemekaran, DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran, DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran, Penghitungan suara dan penetapan perolehan kursi, DPRD Provinsi Pemekaran, DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran, Penetapan calon terpilih, DPRD Provinsi Pemekaran, DPRD Kabupaten/Kota Pemekaran; Peresmian Keanggotaan; Penggantian Calon Terpilih; Perlengkapan Administrasi; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan lain; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 10 Maret 2011.
  - Lampiran 4 Halaman.